

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**ABSTRAK** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat 1 huruf n dan Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Dasar Hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No 28 Tahun 1959; UU No 32 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Ketentuan Umum;
  - b. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
  - c. Golongan Retribusi;
  - d. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
  - e. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
  - f. Struktur dan Tarif Retribusi;
  - g. Wilayah Pemungutan;
  - h. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang;
  - i. Tata Cara Pemungutan;
  - j. Tata Cara Pembayaran;
  - k. Tata Cara Penagihan;
  - l. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa;
  - m. Keberatan;
  - n. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
  - o. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;
  - p. Sanksi Administrasi;
  - q. Insentif Pemungutan;
  - r. Penyidikan;
  - s. Ketentuan Pidana;
  - t. Ketentuan Peralihan;
  - u. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;  
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

**CATATAN** : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi daerah yang dipungut atas pemanfaatan ruang, keamanan dan kepentingan umum.  
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang berdirinya Menara Telekomunikasi.

;